



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Pappa Laita Binti Laita yaitu Tanratu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1946, karena sakit;

3. Bahwa Almarhumah Pappa Laita binti Laita meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005 karena sakit dan semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum La Pantong bin Paluppa yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2006 karena sakit;

4. Bahwa semasa perkawinan Almarhumah Pappa Laita binti Laita dengan suaminya La Pantong bin Paluppa dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hj. I Biba binti La Pantong (Pemohon);

5. Bahwa ayah dari Almarhumah Pappa La Pantong Bin Paluppa yaitu Paluppa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1958 dan Ibu dari Almarhumah La Pantong Bin Paluppa yaitu Hj. Cande telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1970;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud ingin mengurus Akta Perikatan atas tanah dengan Sertipikat Nomor 247 atas nama Pappa bin Laita;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Laita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945, karena sakit;
3. Menyatakan Almarhumah Tanratu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1946, karena sakit;
4. Menyatakan Almarhumah Pappa Laita binti Laita meninggal Dunia pada tanggal 10 Mei 2005 karena sakit;
5. Menyatakan Almarhum La Pantong bin Paluppa meninggal Dunia pada tanggal 21 Mei 2006 karena sakit;
6. Menetapkan Hj. I Biba binti La Pantong (Pemohon) adalah ahli waris dari Almarhumah Pappa Laita binti Laita;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. I Biba, Nomor 7315037112400046, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Pappa Laita dengan La Pantong yang dibuat oleh Athira dan diketahui oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315032907090080, atas nama Hj. I Biba, tanggal 1 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris atas nama Hj. I Biba, tanggal 25 Maret 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Padakkalawa dan Camat Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pappa Laita, Nomor 472.12/72/DP/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal. 3 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Pantong, Nomor 472.12/72/DP/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tanratu, Nomor 472.12/72/DP/III/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Paluppa, Nomor 472.12/72/DP/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Cande, Nomor 472.12/335/DP/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Laita, Nomor 472.12/331/DP/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat atas nama Pappa bin Laita, Nomor: 8758629, tanggal 10 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

B. Saksi:

1. [REDACTED] tanggal lahir, 15 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pappa Laita telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2026;
- Bahwa Pappa Laita meninggal dunia di rumah karena penyakit yang dideritanya;
- Bahwa Almarhumah Pappa Laita meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah hanya menikah satu kali;
- Bahwa Almarhumah telah menikah dengan lelaki yang bernama La Pantong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah dengan suaminya La Pantong dianugerahi seorang anak bernama Hj. I Biba;
- Bahwa Almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya sampai Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon juga beragama Islam?
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi karena Pemohon mau mengurus Akta Perikatan atas tanah dengan Sertifikat Nomor 247 atas nama Pappa Laita;

2. [REDACTED] tanggal lahir, 15 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Aluppong, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah cucunya Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pappa Laita telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2026;
- Bahwa Pappa Laita meninggal dunia di rumah karena penyakit yang dideritanya;
- Bahwa Almarhumah Pappa Laita meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah hanya menikah satu kali;
- Bahwa Almarhumah telah menikah dengan lelaki yang bernama La Pantong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah dengan suaminya La Pantong dianugerahi seorang anak bernama Hj. I Biba;
- Bahwa Almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya sampai Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon juga beragama Islam?
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi karena Pemohon mau mengurus Akta Perikatan atas tanah dengan Sertifikat Nomor 247 atas nama Pappa Laita;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama Pappa Laita;
2. Bahwa Pappa Laita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945, karena sakit;
3. Bahwa Ayah kandung Pewaris bernama Paluppa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1958 demikian pula Ibunya bernama Hj. Cande, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1970;
4. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris oleh para Pemohon adalah untuk mengurus akta perikatan atas tanah dengan Sertifikat Nomor 247 atas nama Pappa Bin Laita;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: Sulaiman bin Ridwan dan Ridwan bin H. Mustaid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. I Biba, Nomor 7315037112400046, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Hj. I Biba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Pappa Laita dengan La Pantong yang dibuat oleh Athira dan diketahui oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materil menjelaskan tentang silsilah keluarga Almarhum Papa Laita;

Hal. 7 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7315032907090080, atas nama Hj. I Biba, tanggal 1 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris atas nama Hj. I Biba, tanggal 25 Maret 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Padakkalawa dan Camat Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materil menjelaskan tentang Hj. Biba sebagai ahli waris/anak dari Pappa Laita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pappa Laita, Nomor 472.12/72/DP/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materil menjelaskan bahwa Pappa Laita telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Pantong, Nomor 472.12/72/DP/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materil menjelaskan bahwa La Pantong telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tanratu, Nomor 472.12/72/DP/III/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materil menjelaskan bahwa Tanratu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1946;

Hal. 8 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Paluppa, Nomor 472.12/72/DP/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Paluppa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Cande, Nomor 472.12/335/DP/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Hj. Cande telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Laita, Nomor 472.12/331/DP/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Laita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Sertifikat atas nama Pappa bin Laita, Nomor: 8758629, tanggal 10 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pinrang, , bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pappa Bin Laita (Ibu kandung Pemohon) mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, almarhumah Pappa Laita telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 9 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2005 karena sakit demikian pula ayah kandungnya bernama Laita dan ibunya bernama Tanratu, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, termasuk kakek dan nenek dari Pemohon, semasa hidupnya Pappa Laita hanya menikah sekali dengan suaminya bernama La Pantong yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2006 dan hanya dikarunia seorang anak bernama Hj. I Biba (Pemohon), adapun maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan tanah peninggalan Ibu Pemohon (Almarhumah Pappa Laita Binti Laita, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pappa Laita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945, karena sakit, sebagai Pewaris
2. Bahwa ayah kandung pewaris bernama Laita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945 demikian pula ibunya bernama Tanratu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1946;
3. Bahwa Pappa Laita dengan suaminya La Pantong, selama hidupnya hanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. I Biba (Pemohon);
4. Bahwa suami Pewaris (La Pantong) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2006 dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan akta perikatan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Pappa Bin Laita;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Meninggalnya Pewaris

Hal. 10 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang meninggalnya Almarhumah Pappa Laita, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan Pewaris bernama Pappa Laita Binti Laita yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005, berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, fakta hukum tersebut dimuka telah terbukti dalil permohonan para Pemohon bahwa Almarhumah Pappa Laita Binti Laita, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005, sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa kedua orang tua pewaris yaitu ayah kandung pewaris bernama Laita, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945 demikian pula ibunya bernama Tanratu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1946, yang keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagaimana (bukti P.7, dan P.10), terbukti dan harus dikabulkan;

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhumah Pappa Laita, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari Almarhumah Pappa Laita sebagaimana bukti P.3, P.4, P.6, P.8 dan P.9, juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon, fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Almarhumah Pappa Laita Binti Laita dari perkawinan dengan suaminya bernama La Pantong telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. I Biba Binti La Pantong (Pemohon), berdasarkan pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti sebagai anak kandung dari Almarhumah Pappa Laita Binti Laita, sebagai ahli waris sah menurut hubungan nasab sebagai anak kandung perempuan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 174 angka (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta keterangan para saksi, terbukti Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari Almarhumah Pappa Laita Binti Laita, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan/waris dari pewaris (Almarhumah Pappa Laita Binti Laita);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon pada angka 6 (enam) tentang permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Pappa Laita Binti Laita, terbukti dan harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Penetapan

1.1.1 MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ayah kandung pewaris bernama Laita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1945 dan ibunya bernama Tanratu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1946;
4. Menetapkan suami Pemohon bernama Lapantong telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2006;
5. Menetapkan Ahli Waris dari [REDACTED]
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 13 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S. Ag., M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian Biaya

1	PNBP	:	Rp 50.000,00
2	Proses	:	Rp100.000,00
3	Panggilan	:	Rp -
4	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.133/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)